



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 56**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

**PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kinerja organisasi perlu standarisasi perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2015);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian dalam Negeri

- Pemerintah daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 344);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 12);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng
5. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Kabupaten Bantaeng
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

- adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng.
 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Republik Indonesia lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang memenuhi isyarat tertentu, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 9. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah Pegawai Tidak Tetap yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan pihak lain yang melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis dan administrasi yang berhubungan langsung dengan kegiatan Pemerintah Daerah.
 10. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau urusan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan atas perintah pejabat yang berwenang.
 11. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan keluar dan/atau masuk dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara dan kembali ketempat kedudukan.
 12. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan semula menuju daerah lain di luar wilayah kabupaten Bantaeng dan/atau keluar wilayah provinsi Sulawesi Selatan dan kembali ketempat kedudukan.
 13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan semula ketempat tujuan dalam wilayah Kabupaten Bantaeng dan kembali ketempat kedudukan.
 14. Tempat kedudukan adalah daerah atau kota sebagai domisili tetap kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi asal perjalanan dinas.
 15. Tempat Tujuan adalah daerah atau kota atau lokasi kantor satuan kerja yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 16. Tempat tujuan pindah adalah daerah atau kota atau lokasi tempat tujuan pindah.
 17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
 18. Kepala SKPD/Unit kerja adalah pejabat yang berwenang untuk menandatangani Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
 19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang memegang kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
 20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
 21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada SKPD/Unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satu program sesuai dengan bidang tugasnya.
 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD atau Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
24. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
25. Surat tugas adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan dari pihak atasan yang ditujukan kepada pihak bawahannya mengenai perintah untuk melaksanakan tugas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
26. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada pelaksana SPPD untuk melakukan tugas perjalanan dinas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar melaksanakan perjalanan dinas.
27. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Suami/Istri Pejabat Negara, Suami/Istri Pimpinan DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas melaksanakan Perjalanan Dinas.
28. Komponen Perjalanan Dinas adalah unsure pengeluaran yang dibiayai selama melaksanakan SPPD
29. Uang Harian adalah suatu jumlah uang yang diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada pelaksana SPPD secara Lumpsum, untuk kebutuhan perjalanan dinas yang meliputi Uang Saku, Uang Makan dan Uang Transport Lokal.
30. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) berdasarkan perkiraan biaya perjalanan dinas yang dapat dibayarkan sekaligus sebelum atau sesudah pelaksanaan Perjalanan Dinas.
31. Uang Representasi adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II untuk kebutuhan Perjalanan Dinas.
32. Biaya Riil/At Cost adalah biaya yang dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah yang dikeluarkan oleh pelaksana SPPD dalam melaksanakan perjalanan dinas.
33. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan secara nyata dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
34. Hari adalah hari kalender
35. Diluar kantor/tempat kerja adalah pelaksanaan tugas kedinasan yang diagendakan oleh pemerintah daerah melalui SKPD lain, unit kerja atau pihak terkait lainnya dengan pengecualian bagian tar SKPD/Unit Kerja dalam suatu lingkup kompleks perkantoran yang sama pada pemerintah daerah.
36. Wilayah perkantoran adalah wilayah perkantoran yang berada dalam wilayah kantor Bupati Bantaeng termasuk Desa Rappoa, Kelurahan Lamalaka, Kelurahan Lembang, Kelurahan Letta, Kelurahan Pallantikang, Kelurahan Mallilingi, Kelurahan Tappanjeng, Kelurahan Bonto Atu, Kelurahan Bonto Rita, Kelurahan Bonto Sunggu, Kelurahan Bonto Lebang, Kelurahan Bonto Manai.
37. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, baik berupa Standar Biaya Masukan

- maupun Standar Biaya Keluaran.
38. Konsultasi adalah kegiatan perjalanan dinas luar daerah pada kementerian dan/atau lembaga Pemerintah Non Kementerian atau instansi lainnya sesuai kewenangan masing-masing dengan maksud untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sifatnya mendesak dan/atau penting menyangkut kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD/Unit kerja.
 39. Koordinasi adalah kegiatan perjalanan dinas luar daerah pada Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah, Non Kementerian atau instansi lainnya sesuai kewenangan masing-masing dengan maksud untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga disatu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD/Unit Kerja.
 40. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar minyak kendaraan dinas kantor yang digunakan oleh pelaksana SPPD untuk melakukan perjalanan dinas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran perjalanan dinas.
- (2) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

BAB III ASAS

Pasal 3

Asas pelaksanaan perjalanan dinas meliputi :

- a. tertib anggaran;
- b. efektif dan efisien;
- c. transparan;
- d. akuntabilitas;
- e. tepat sasaran; dan
- f. tepat waktu.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Prinsip perjalanan dinas;
- b. Jenis perjalanan dinas;
- c. Pelaksanaan perjalanan dinas;
- d. Biaya perjalanan dinas;
- e. Larangan perjalanan dinas;

- f. Pertanggungjawaban perjalanan dinas; dan
- g. Pengendalian dan pengawasan.

BAB V PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 5

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat penting, mendesak dan prioritas yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan dan kesesuaian anggaran, perjalanan dinas hanya dapat dilaksanakan jika tersedia dan cukup tersedia anggarannya dalam DPA-SKPD/DPPA-SKPD serta sesuai dengan target kinerja kegiatan;
- c. Efisiensi, perjalanan dinas hanya dilakukan secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata;
- d. Efektif, perjalanan dinas harus disesuaikan dengan pencapaian kinerja kegiatan SKPD/Unit kerja;
- e. Akuntabilitas, pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas harus dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan dinas; dan
- f. Menunjang pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan, perjalanan dinas harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD/Unit kerja.

BAB VI JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 6

Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan dari tempat kedudukan ketempat tujuan diluar wilayah Kabupaten yang meliputi :

Bagian Kesatu Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Negeri

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Negeri dapat dilaksanakan setelah direncanakan untuk kepentingan yang sangat tinggi dengan skala prioritas dan harus dibatasi pelaksanaannya.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Negeri dilakukan untuk keperluan sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Mengikuti tugas belajar diluar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat Strata 1, Strata 2, Strata 3 dan *post doctoral*.
 - c. Mendapatkan pengobatan diluar negeri berdasarkan keputusan kepala daerah;
 - d. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - e. Mengikuti konferensi/siding internasional, seminar, loka karya, studi banding dan kegiatan-kegiatan sejenis.
 - f. mengikuti training, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat, penelitian, magang di luar negeri atau kegiatan sejenis.
 - g. mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi potensi daerah.
 - h. Melakukan kunjungan persahabatan/kebudayaan.
 - i. Mengikuti pertemuan internasional, dan/atau
 - j. Melaksanakan penandatanganan perjanjian internasional.

- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Negeri untuk Bupati dapat dilakukan setelah mendapat surat izin dari Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Negeri untuk Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pejabat eselon I, dan/atau pejabat eselon II dapat dilakukan setelah mendapatkan surat izin dari Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Negeri untuk eselon III, eselon IV, dan/atau staf dapat dilakukan setelah mendapat surat izin dari Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan atas usulan Bupati.
- (7) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Negeri untuk unsur Masyarakat tertentu dapat dilakukan setelah mendapat surat persetujuan dari Bupati dengan pertimbangan keterlibatan masyarakat tersebut dalam pencapaian program dan kegiatan tujuan perjalanan dinas dimaksud.
- (8) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu PNS Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua **Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi**

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi merupakan perjalanan dinas diluar tempat kedudukan yang dilakukan diluar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - d. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan;
 - e. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena sakit pada waktu/karena melakukan tugas;
 - f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - g. Mengikuti pendidikan dengan status tugas belajar/izin belajar yang setara program diploma/program sarjana/program magister/program doctor;
 - h. Mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. menjemput dan/atau mengantarkan jenazah Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, PPPK, dan Personil lainnya yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas ketempat pemakaman dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, meliputi peserta pendidikan dan pelatihan struktural serta pendidikan dan pelatihan penjenjangan jabatan fungsional tertentu.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h, diberikan berdasarkan pertimbangan :
 - a. Jenis dan strata pendidikan;
 - b. Jenis dan tingkat pendidikan dan pelatihan;
 - c. Proporsional; dan
 - d. Kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi merupakan perjalanan dinas di luar tempat kedudukan yang dilakukan didalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - d. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan;
 - e. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena sakit pada waktu/karena melakukan tugas;
 - f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - g. Mengikuti pendidikan dengan status tugas belajar/izin belajar yang setara program diploma/program sarjana/program magister/program doctor;
 - h. Mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. Menjemput dan/atau mengantarkan jenazah Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, PPPK, dan Personil lainnya yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas ketempat pemakaman dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, meliputi peserta pendidikan dan pelatihan struktural serta pendidikan dan pelatihan penjenjangan jabatan fungsional tertentu.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h, diberikan berdasarkan pertimbangan :
 - a. Jenis dan strata pendidikan;
 - b. Jenis dan tingkat pendidikan dan pelatihan;
 - c. Proporsional; dan
 - d. Kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 10

Perjalanan Dinas Dalam Daerah yaitu perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat tujuan diluar wilayah perkantoran dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 yaitu:
 - a. Perjalanan Dinas dalam Daerah yang pelaksanaannya lebih dari 8 jam dalam rangka menghadiri kegiatan rapat/pertemuan/sosialisasi.
 - b. Perjalanan Dinas dalam Daerah kurang dari 8 Jam dalam rangka menghadiri kegiatan rapat/pertemuan/sosialisasi.

- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan berupa :
- a. Perjalanan dinas dalam daerah yang pelaksanaannya lebih dari 8 (delapan) jam dapat diberikan uang harian.
 - b. Perjalanan dinas dalam daerah yang pelaksanaannya kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport.

BAB VII

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat dilakukan setelah diterbitkan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ruang lingkup Pemerintah daerah ditandatangani oleh :
 - a. Bupati untuk perjalanan dinas yang dilakukan Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat eselon II;
 - b. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pejabat eselon III dan eselon IV;
 - c. Kepala SKPD/Unit kerja untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Staf Pegawai Negeri Sipil (Non eselon) dan Non Pegawai Negeri Sipil lainnya.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan karena tugas dinas lain diluar daerah dan/atau alasan lainnya sesuai ketentuan, maka surat tugas untuk perjalanan dinas wakil bupati ditandatangani oleh wakil bupati atas nama Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati berhalangan karena tugas dinas lain diluar daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan, maka surat tugas untuk perjalanan dinas Sekretaris Daerah di tandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan karena tugas dinas lain diluar daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan dan berdasarkan alasan tertentu yang sangat mendesak, maka Surat Tugas untuk perjalanan dinas Sekretaris Daerah di tandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (6) Dalam hal Bupati berhalangan karena tugas dinas lain diluar daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan, maka surat tugas untuk perjalanan dinas Pejabat eselon II di tandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati.
- (7) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan karena tugas dinas lain diluar daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan dan berdasarkan alasan tertentu yang sangat mendesak, maka surat tugas untuk perjalanan dinas pejabat eselon II di tandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (8) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan karena tugas dinas lain diluar daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan dan berdasarkan alasan tertentu yang sangat mendesak, maka surat tugas untuk perjalanan dinas Pejabat eselon III dan IV di tandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati dan atau Asisten pada pemerintah Kabupaten Bantaeng.

- (9) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ruang lingkup DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam tata tertib DPRD.
- (10) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan surat tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas, alat transportasi yang digunakan dan jumlah hari untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.
- (11) Pengajuan surat tugas untuk perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi bagi pejabat eselon III dan IV dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (12) Persetujuan tertulis dari pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dalam bentuk disposisi persetujuan pada Nota Dinas atas maksud perjalanan dinas.
- (13) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan hal sebagai berikut :
 - a. dasar surat tugas;
 - b. pelaksana SPPD;
 - c. maksud melaksanakan perjalanan dinas;
 - d. batas waktu dan tempat pelaksanaan perintah/penugasan;
 - e. pembebanan anggaran perjalanan;
 - f. jenis transportasi yang digunakan; dan
 - g. pemberi perintah tugas.
- (14) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) orang atau lebih.
- (15) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk masing-masing 1 (satu) orang.
- (16) Format surat tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 13

- (1) Setiap pelaksanaan tugas kedinasan diluar tempat kerja dan diluar wilayah perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas dalam daerah,
- (2) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a diberikan biaya uang harian,
- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf b diberikan biaya uang transport lokal.
- (4) Pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana maksud ayat (2) dan (3) didasari pada Surat Tugas dari pejabat yang berwenang;
- (5) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana maksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari;
- (6) Perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan oleh pelaksana SPPD dalam rangka menghadiri undangan seminar/workshop/pelatihan/sosialisasi/kegiatan lainnya yang sejenis hanya dapat dibayarkan kepada pelaksana SPPD sesuai jumlah orang yang diundang sebagaimana tercantum dalam surat undangan serta memperhatikan jarak tempuh dari tempat kedudukan ketempat tujuan minimal 5 Km.

Pasal 14

- (1) Setiap pelaksanaan tugas kedinasan diluar wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas luar daerah;

- (2) Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya transportasi, uang harian serta uang penginapan jika pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan 2 (dua) hari;
- (3) Pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana maksud ayat (1) didasari pada Surat Tugas dan SPPD dari pejabat yang berwenang;
- (4) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kendaraan dinas, maka pelaksana SPPD tidak mendapatkan biaya transportasi luar daerah;
- (5) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka menghadiri undangan seminar/*workshop*/pelatihan/sosialisasi/kegiatan lainnya yang sejenis yang telah ditentukan jumlah orang yang diundang sebagaimana tercantum dalam surat undangan, dapat juga dibayarkan kepada pelaksana SPPD diluar peserta yang diundang sepanjang pejabat yang berwenang telah menugaskan kepada pelaksana SPPD dengan pertimbangan secara teknis dan dianggap memiliki tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan tujuan pelaksanaan SPPD.

Pasal 15

- (1) Surat tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diberikan kepada Pegawai negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil diluar SKPD/Unit kerja pemberi surat tugas sepanjang pelaksana SPPD tersebut memiliki tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan tujuan pelaksanaan SPPD, misalnya pendampingan atau konsultasi atau koordinasi atau fasilitasi,
- (2) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diberikan kepada personil lainnya sesuai kebutuhan dan terkait langsung dengan tujuan pelaksanaan SPPD,
- (3) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan oleh pejabat yang berwenang pada SKPD/Unit Kerja berdasarkan pertimbangan :
 - a. Kepentingan dinas;
 - b. Tingkat keahlian/ketrampilan; dan
 - c. Proporsional.

Pasal 16

- (1) Dalam hal tertentu pelaksanaan perjalanan dinas dapat pula diberikan kepada suami/istri pejabat negara dan suami/istri Pimpinan DPRD.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila memenuhi isyarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi pejabat negara dan pimpinan DPRD yang diundang oleh pihak penyelenggara kegiatan dengan mencantumkan/menyebutkan untuk didampingi oleh masing-masing suami/istri; dan
 - b. Bagi pejabat negara dan Pimpinan DPRD yang melakukan perjalanan dinas yang dirangkaikan kegiatan/programnya melibatkan/mengikut sertakan peran serta suami/istri yang bersangkutan.

Bagian Kedua Waktu Perjalanan Dinas

Pasal 17

- (1) Jangka waktu Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal

- tertentu yang menurut sifat dan bentuk agendanya.
- (2) Jangka waktu Perjalanan Dinas Luar Daerah diatur sebagai berikut :
- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dengan sarana angkutan darat dan/atau melalui laut, dilakukan paling lama 2 (dua) hari;
 - c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan sarana angkutan darat dan/atau udara, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari;
 - d. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas reses Pimpinan dan Anggota DPRD, dilakukan paling lama 8 (delapan) hari;
 - e. Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Inspektorat Daerah dalam rangka audit, pemeriksaan, dan pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Perjalanan Dinas Luar daerah bagi Bupati dan Wakil Bupati termasuk untuk pelaksana SPPD yang mendampingi Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu perjalanan dinas yang melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan bukti berupa jadwal undangan kegiatan dan/atau bukti pendukung lainnya dari SKPD/Unit kerja tempat kedudukan maupun instansi tempat tujuan.

Bagian Ketiga Golongan Perjalanan Dinas

Pasal 18

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana SPPD yang melakukan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan kedudukan, jabatan dan/atau pangkat/golongan pelaksana SPPD.
- (2) Kedudukan, jabatan dan/atau pangkat/golongan pelaksana SPPD/perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :
 - a. Bupati dan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD;
 - c. Eselon II, Anggota DPRD dan Staf Ahli;
 - d. Pejabat Eselon III dan PNS Golongan IV;
 - e. Pejabat Eselon IV dan PNS Golongan III;
 - f. PNS Golongan II; dan
 - g. PNS Golongan I dan Non PNS.
- (3) Ajudan yang melakukan perjalanan dinas dengan Surat Tugas dalam rangka mendampingi/mengawal Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dengan sarana angkutan udara, menggunakan fasilitas ekonomi.
- (4) Ajudan dengan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menginap pada hotel yang sama dengan menggunakan fasilitas kamar sesuai tarif dan/atau menggunakan fasilitas kamar terendah pada hotel tersebut.

BAB VIII

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 19

- (1) Biaya Perjalanan Dinas pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dibebankan pada APBD dalam Program dan kegiatan SKPD/Unit Kerja sesuai kebutuhan perjalanan dinas.
- (2) Rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya bahan bakar minyak;
 - d. biaya taksi;
 - e. biaya penginapan;
 - f. uang representasi;
 - g. uang sewa kendaraan; dan
 - h. biaya menjemput dan/atau mengantar jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i.

Pasal 20

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari pelaksana SPPD meliputi uang saku, uang makan dan uang transport lokal.
- (2) Uang harian sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 21

- (1) Biaya Transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. biaya transport untuk membayar karcis/ *ticket* sarana angkutan laut dan atau angkutan udara yang digunakan dari kota tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati;
 - b. biaya transport untuk membayar biaya sewa sarana angkutan darat menuju bandara/pelabuhan yang dibayarkan secara *lumpsum* yang diatur dalam keputusan Bupati
 - c. retribusi/pajak yang dipungut di stasiun/terminal/pelabuhan/bandara keberangkatan dan kepulangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya transport yang digunakan dari kota tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa karcis/ *ticket* alat angkutan yang digunakan pelaksana SPPD dan sekaligus merupakan alat bukti pengeluaran biaya alat angkutan yang sah.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan sesuai biaya *rill/at cost* dan merupakan *estimasi*, yaitu dibayarkan sesuai dengan jumlah nilai nominal yang tercantum pada harga karcis/ *ticket* alat angkutan yang digunakan dalam perjalanan dinas.
- (4) Pembayaran maksimal biaya transport perjalanan dinas luar daerah mempedomani satuan biaya transport perjalanan dinas luar daerah, namun dalam hal tertentu pembayaran biaya transport dapat melebihi satuan biaya transport tersebut apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *High Season* (musim tinggi) sehingga menyebabkan biaya transport melebihi batas standar;
 - b. Biaya transport pergi dan pulang untuk seluruh penerbangan pada saat pelaksanaan SPPD melaksanakan perjalanan dinas ternyata di atas biaya transport yang telah ditetapkan dalam keputusan bupati tentang standar harga satuan perjalanan dinas.
- (5) Dalam hal biaya transport perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk pergi pulang, melebihi batas maksimal dari standar yang telah ditetapkan disebabkan karena tidak tersedianya harga karcis/*ticket* yang sesuai standar harga satuan perjalanan, maka pada saat menyampaikan pertanggungjawaban, pelaksana SPPD harus melampirkan surat keterangan tanggungjawab atas kelebihan biaya transport yang formatnya diatur serta ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Biaya bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c adalah pengganti biaya transport perjalanan dinas luar daerah apabila pelaksana SPPD menggunakan kendaraan operasional/dinas kantor.
- (2) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pertanggungjawabkan sesuai dengan biaya riil/*at cost*.

Pasal 23

- (1) Biaya Taksi pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d disediakan untuk biaya sarana angkutan dari stasiun/terminal/pelabuhan/bandara tempat tujuan menuju tempat penginapan/tempat acara maupun sebaliknya.
- (2) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dan dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
- (3) Setiap pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan biaya taksi maksimal sebanyak 2 (dua) kali untuk kota tujuan.
- (4) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sesuai ketentuan yang diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Bupati tentang standar harga satuan.

Pasal 24

- (1) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e merupakan biaya yang diberikan kepada pelaksana SPPD yang dihitung per hari menginap dihotel atau ditempat menginap lainnya selama melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai biaya *riil/at cost* berdasarkan jumlah nilai nominal yang tercantum pada *bill/invoice*/bukti pembayaran dan/atau bukti sah lainnya yang dikeluarkan oleh hotel/tempat penginapan/usaha lainnya yang merupakan alat bukti pengeluaran biaya penginapan yang sah.
- (3) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas penginapan dan/atau tidak dapat melampirkan bukti penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksana SPPD hanya diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari tariff penginapan di tempat tujuan sebagaimana diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati;

- b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan secara rombongan atau bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan berupa rapat, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, peningkatan kapasitas dan kegiatan lain yang sejenis, dan tempat pelaksanaannya diselenggarakan pada penginapan yang sama, maka seluruh pelaksana SPPD tersebut dapat menginap pada hotel/tempat menginap yang sama.
 - (5) Dalam hal biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui batas tariff penginapan yang diatur/ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan Bupati, maka pelaksana SPPD menggunakan tariff kamar terendah pada tempat menginap dimaksud.
 - (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf f, hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan Staf Ahli.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Uang Representasi sebagaimana maksud ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 26

- (1) Uang Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g merupakan sewa kendaraan di tempat tujuan perjalanan dinas dan fasilitas ini hanya disiapkan kepada Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD, besaran uang sewa kendaraan sudah termasuk untuk biaya :
 - a. pengemudi;
 - b. bahan bakar minyak; dan
 - c. pengenaan pajak atas sewa kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uang sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara *riil/at cost*.
- (3) Uang sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h, meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah dengan berpedoman pada besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN.
- (2) Penyiapan dan pemanfaatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan dan menyelaraskan ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan, pelayanan konsultasi dan/atau bantuan hukum, pemberian penghargaan kepada anggota Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pensiunan yang tewas/wafat lingkup Pemerintah daerah.

Pasal 28

- (1) Setiap pelaksana SPPD yang melaksanakan perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, peningkatan kapasitas maupun kegiatan lain yang sejenisnya, maka rincian biaya yang diperoleh harus memperhatikan dan berdasar pada kawat surat/undangan/email penyelenggara yang menjadi dasar penerbitan surat tugas.
- (2) Dalam hal penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyiapkan fasilitas kepada peserta yang diundang maka pelaksana SPPD hanya berhak memperoleh biaya selain yang ditanggung tersebut.
- (3) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihadiri oleh peserta yang diundang penyelenggara dengan jumlah yang sama sebagaimana tercantum dalam kawat surat/undangan/email/surat lainnya dari penyelenggara kegiatan, kecuali disetujui oleh pejabat yang berwenang misalnya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan tupoksinya.

Pasal 29

- (1) Standar harga satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), untuk perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (2) Standar harga satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), untuk perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada besaran satuan biaya yang berlaku dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 30

- (1) Besarnya biaya perjalanan dinas untuk suami/istri masing-masing pejabat negara dan suami/istri Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mengacu pada standar harga satuan pejabat negara dan Pimpinan DPRD.
- (2) Biaya perjalanan dinas untuk suami/istri masing-masing Pejabat Negara dan suami/istri Pimpinan DPRD dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, hanya diberikan biaya berupa tiket pergi pulang.
- (3) Biaya perjalanan dinas untuk suami/istri masing-masing Pejabat Negara dan suami/istri Pimpinan DPRD dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, diberikan biaya perjalanan dinas dengan rincian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX LARANGAN PERJALANAN DINAS

Pasal 31

Biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD tidak diperkenankan dilakukan apabila telah tersedia biaya dan dibayarkan atas beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya untuk maksud, tujuan dan waktu perjalanan dinas yang sama.

Pasal 32

- (1) Pelaksana SPPD dilarang menerima biaya perjalanan dinas ganda yaitu perjalanan dinas yang dilakukan dengan jangka waktu pelaksanaan SPPD yang sama.
- (2) Pelaksana SPPD dilarang melakukan perjalanan dinas yang tumpang tindih atau rangkap yaitu pelaksana SPPD melakukan perjalanan dinas berikutnya pada saat masih melaksanakan perjalanan dinas sesuai jangka waktu perjalanan dinas yang tertera pada SPPD.
- (3) Pelaksana SPPD dilarang melakukan perjalanan dinas lanjutan setelah melewati batas maksimal pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) dalam rangka melakukan konsultasi, sosialisasi, rapat, atau pertemuan lainnya tanpa bukti kawat surat, email, dan undangan kecuali dengan pertimbangan pejabat berwenang terkait dengan hal-hal yang sifatnya teknis.

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas, pelaksana SPPD dapat menginap di kota yang bukan menjadi kota tujuan perjalanan dinas apabila nama kota tersebut tercantum dalam surat tugas dan SPPD.
- (2) Dalam hal tujuan perjalanan dinas terdiri atas 1 (satu) atau lebih kota tujuan, pelaksana SPPD dapat menginap di kota-kota yang dilewati sebelum ke kota tujuan dan setelah dari kota tujuan perjalanan dinas tersebut sebagaimana tercantum dalam surat tugas dan SPPD.

Pasal 34

Pelaksanaan perjalanan dinas dilarang dipecah-pecah apabila suatu kegiatan perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang disesuaikan sama.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah/unit kerja/lembaga lainnya dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan maksimal 2 (dua) hari dan 3 (tiga) orang pelaksana SPPD.
- (2) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian/Lembaga/unit kerja lainnya diluar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari dan 3 (tiga) orang pelaksana SPPD/SKPD.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 36

- (1) Pelaksana SPPD wajib menyampaikan seluruh pertanggungjawaban perjalanan dinas secara perorangan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas selesai.
- (2) Pertanggungjawaban uang sewa kendaraan untuk Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD yang menggunakan taksi atau angkutan lainnya berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.

- (3) Pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kelengkapan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surat Tugas yang telah ditandatangani dan di stempel oleh pejabat atau instansi yang dikunjungi;
 - b. Pertanggungjawaban Uang Harian, Biaya Taxi, Uang Representasi dan Biaya Operasional menggunakan daftar pengeluaran *riil*;
 - c. Pertanggungjawaban Uang perjalanan dinas dengan biaya riil/at cost dilampiri :
 1. Karcis/*Ticket* angkutan darat/angkutan laut dan/atau angkutan udara;
 2. *Boarding Pass*;
 3. *Biil/invoice*/bukti lainnya yang sah sebagai pembelian bahan bakar minyak bagi perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas/operasional;
 4. *Biil/invoice*/bukti lainnya yang sah sebagai pembayaran tempat penginapan;
 5. Bukti biaya rental/sewa kendaraan untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi.
 6. Bukti sewa kendaraan untuk Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD;
 7. *Surat izin pemerintah, Exit permint, Visa, Kerangka Acuan Kerja, Surat Undangan*, untuk perjalanan dinas luar negeri.
 - d. Daftar pengeluaran riil; dan
 - e. Laporan pertanggungjawaban secara tertulis hasil perjalanan dinas oleh masing-masing pelaksana SPPD.
- (4) Pejabat Negara, Pimpinan DPRD berdasarkan kedudukan, sifat, wewenang dan pertimbangan obyektif lainnya dikecualikan dari ketentuan tentang kewajiban penyiapan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
- (5) Format daftar pengeluaran *riil* dan format laporan pertanggungjawaban hasil perjalanan dinas diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pertanggungjawaban perjalanan dinas yang dilaksanakan diluar daerah dalam Provinsi cukup melampirkan antara lain :
 - a. Surat tugas SPPD yang telah ditandatangani dan di stempel oleh pejabat atau instansi yang dikunjungi;
 - b. *Biil/invoice*/bukti lainnya yang sah sebagai pembayaran tempat penginapan jika dilaksanakan 2 (dua) hari;
 - c. Daftar pengeluaran riil untuk pengeluaran biaya transport.
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas yang dilaksanakan diluar daerah luar Provinsi maka harus melampirkan antara lain :
 - a. Surat tugas dan SPPD yang telah ditandatangani dan di stempel oleh pejabat dari instansi yang dikunjungi;
 - b. Daftar pengeluaran riil untuk pengeluaran biaya transportasi dalam kota tempat tujuan;
 - c. Daftar hadir yang ditandatangani oleh pejabat pada lokasi tempat tujuan SPPD, jika tujuan perjalanan dinas untuk mengikuti rapat/sosialisasi/bimtek/seminar/workshop/kegiatan sejenis lainnya;
 - d. Bukti Tiket/karcis/bukti lainnya jika menggunakan biaya taxi.
 - e. Laporan pertanggungjawaban secara tertulis hasil perjalanan dinas oleh masing-masing pelaksana SPPD.

Pasal 38

Khusus pertanggungjawaban biaya transport untuk perjalanan dinas yang

dilaksanakan diluar daerah dalam Provinsi diberlakukan ketentuan sebagai berikut :

- a. Melampirkan *ticket*/karcis angkutan darat atau angkutan laut sebagai bukti pengeluaran yang sah; dan
- b. Dalam hal tidak dapat melampirkan bukti *ticket*/karcis untuk tujuan ke Kabupaten/Kota tertentu dalam wilayah Provinsi sebagai bukti pengeluaran yang sah, maka dapat diganti dengan daftar pengeluaran riil.

Pasal 39

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan cara bertahap.
- (2) Pembayaran secara bertahap diberikan secara tunai sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pembayaran secara bertahap diatur sebagai berikut :
 - a. Tahap I dibayarkan untuk :
 1. Biaya transport (pergi-pulang) setelah dihitung jumlahnya secara riil sesuai harga yang tercantum pada karcis/ticket angkutan darat/angkutan laut dan/atau angkutan udara;
 2. Biaya penginapan dibayarkan 30% dari standar yang ditetapkan;
 3. Uang harian dibayarkan 30% (Tiga puluh perseratus) dari standar yang ditetapkan;
 4. Biaya taxi dapat dibayarkan seluruhnya sesuai standar yang ditetapkan;
 5. Pembayaran tahap I dilampiri antara lain :
 - a. Salinan Surat Tugas;
 - b. Salinan SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Kuitansi tanda terima pembayaran tahap I;
 - d. Rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.
 - b. Tahap II :
 1. Pembayaran untuk tahap II adalah sebesar sisa anggaran perjalanan dinas setelah melengkapi seluruh dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas;
 2. Pembayaran tahap II dilampiri seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
- (4) Dalam hal perintah perjalanan dinas yang sifatnya mendesak dan harus segera dilaksanakan, maka dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

BAB XI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan perjalanan dinas bagi pelaksana SPPD dilakukan oleh masing-masing kepala SKPD/Unit Kerja sesuai kebutuhan.
- (2) Pengawasan internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas pada setiap SKPD/Unit Kerja, dilakukan oleh Inspektorat Daerah sesuai kebutuhan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan secara tim/bersama/rombongan

dapat menggunakan sewa/rental kendaraan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memiliki tujuan perjalanan dinas yang sama;
- b. Hanya diperuntukkan terhadap kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif, efisien dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala SKPD/Unit Kerja;
- c. Dilaksanakan selama lebih dari 8 (delapan) jam;
- d. Pelaksana SPPD dan/atau penumpang mobil rental kendaraan minimal 3 (tiga) orang;
- e. Pelaksana SPPD tidak dibayarkan biaya transport namun dialihkan menjadi biaya sewa/rental kendaraan;
- f. Satuan biaya sewa/rental kendaraan sudah termasuk biaya bahan bakar minyak dan pengemudi serta tetap dipertanggungjawabkan sesuai dengan biaya riil/at cost; dan
- g. Satuan biaya sewa/rental kendaraan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa.

Pasal 42

- (1) Dalam hal tertentu dapat dilakukan pembatalan/penundaan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dengan alasan keadaan darurat/keadaan mendesak/perintah pejabat negara dan/atau perintah kepala SKPD/Unit Kerja yang menerbitkan Surat Tugas dan SPPD.
- (2) Dalam hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pengeluaran biaya atas pelaksanaan perjalanan dinas paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan perjalanan dinas dibebankan pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD dengan memperhatikan kepatutan atas bukti pembelian.
- (3) Biaya atas pembatalan/penundaan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berupa biaya pembatalan penundaan *ticket*/karcis transportasi dan biaya penginapan yang sudah bayarkan yang dilampirkan bukti pembelian *ticket/invoice/Bill*.

Pasal 43

- (1) Perjalanan dinas hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi prinsip ketersediaan dan kesesuaian anggaran, yaitu jika tersedia dan cukup tersedia anggarannya dalam DPA-SKPD/DPPA-SKPD pada tahun berkenaan serta sesuai target kinerja kegiatan.
- (2) Dalam hal terdapat perjalanan dinas yang telah dilaksanakan, namun anggarannya telah habis/tidak tersedia pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD pada tahun berjalan, maka perjalanan dinas tersebut tidak dapat dibebankan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 44

- (1) Perjalanan dinas yang dilakukan secara tim/bersama/rombongan dapat menggunakan penyedia jasa berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan /penginapan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni perjalanan dinas luar daerah.
- (3) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Rincian biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan penyedia jasa meliputi :
 - a. biaya transport termasuk pembelian/pengadaan *ticket*;

- b. biaya penginapan;
 - c. uang makan; dan
 - d. uang transport lokal.
- (5) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak melebihi tariff harga *ticket* resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tariff penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.
- (6) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa mengacu pada prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana telah diatur dalam dokumen kontrak/perjanjian.
- (7) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa dapat mengajukan tagihan kepada PPK.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 8 Desember 2020

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 8 Desember 2020



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 56